

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH
DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI
PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KELAS 1B
(Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (A.S)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Oleh :

NURUL FADILAH

NPM.1502030045



Al-ahwal Al-syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH
DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI
PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KELAS 1B
(Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (A.S)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro**

Oleh :

NURUL FADILAH

NPM.1502030045

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembimbing II : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Al-ahwal Al-syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nurul Fadilah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **NURUL FADILAH**
NPM : 1502030045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN
ITSBAT NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM
SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG
SUGIH KELAS 1 B (Studi Kasus Putusan Nomor:
0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 10 Juli 2019

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1 B (Studi Kasus Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**


Nama : **NURUL FADILAH**
NPM : 1502030045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, 10 Juli 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0805/1h.28.2/D/PP:00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN
ITSBAT NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (Studi Putusan Nomor:
0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg), Disusun oleh: Nurul Fadilah, NPM 1502030045,
Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 15 Juli 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Abstrak

ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg).

**Oleh
Nurul Fadillah**

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, serta anak dalam kehidupan rumah tangga. Namun di kalangan masyarakat masih ditemukan pernikahan yang tidak memiliki catatan hukum resmi sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan perkara permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menganalisa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan yang telah diperoleh peneliti dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara terhadap hakim, serta beberapa staf peradilan agama dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disimpulkan secara induktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai adalah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah maka dibutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian. Pertimbangan hakim tersebut diperkuat melalui syarat-syarat yang telah di penuhi dan bukti-bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Abstract

ANALYSIS OF CASE JUDGMENTS FOR REQUESTS FOR ITSBAT NIKAH ACCOMPANIED BY DIVORCED CLAIMS IN ONE TIME AT GUNUNG SUGIH RELIGIOUS COURT CLASS 1B (Case Study Number: 0333 / Pdt.G / 2018 / PA.Gsg).

**By
Nurul Fadillah**

Marriage registration is very important to ensure assurance for husbands, wives, and children in creating a harmony life. However, in the community we can still find marriage that does not have an official legal record. Therefore, their marriage does not have an legal assurance. This study aims to analyze the case judgments for requests for Itsbat nikah accompanied by divorced claims in one time at Gunung Sugih Religious Court .

This research is a case study with a qualitative analysis method that analyzes the basis and legal considerations used by the panel of judges in giving decisions that have been obtained by researchers from the decision of the Gunung Sugih Religion Court with Case Number: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg . The data collection technique uses interviews with judges, and several religious justice staff and documentation. The collected data is analyzed and concluded inductively.

The results of this study state that the decision Number: 0333 / Pdt.G / 2018 / PA.Gsg. regarding the consideration of the judge in deciding the case for the cumulative application for marriage anbat accompanied by a divorce based on the evidence that the panel of judges obtained, the plaintiff and defendant in this case were legally married according to religion and state. However, due to the loss of the marriage certificate, it is necessary to remake the Marriage Approval from the Religious Court as a requirements for divorce lawsuit. The judge's consideration is strengthened through the conditions that have been fulfilled and the evidence made by the competent official and sufficiently stamped so that it can be accepted and valued as legal evidence.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadilah

NPM : 1502030045

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juli 2019

Yang Menyatakan,



NURUL FADILAH
NPM. 1502030045

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“dan Barangsiapa yang bersungguh-sungguh (berjihad), Maka Sesungguhnya kesungguhannya (jihadnya) itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

(Q.S. Surat Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Amir Mahmud dan Ibunda Yusnani, tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal peneliti dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Uswatun Hasanah dan Faiz Nurul Hadi beserta keluarga besarku yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doanya hingga peneliti dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku serta sahabat-sahabat seperjuanganku dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015, yang tidak kusebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, motivasi dan inspirasi.
4. Teman-teman KPM squad Ayu Anggraini, Diah Ayu Munthafiqah, dan Rizqi Annisa, yang selalu memberi semangat dan mendoakan peneliti.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Perkara Permohonan *Itsbat* Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro dan selaku pembimbing I, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, dan Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A. selaku Pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan akan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan arti bagi pengembangan hukum Islam.

Metro, 07 Juli 2019

Peneliti



NURUE FADILAH
NPM. 1502030045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. <i>Itsbat</i> Nikah.....	14
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah	14
2. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah.....	16

3. Sebab-Sebab Diajukannya <i>Itsbat</i> Nikah.....	18
4. Tujuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	19
B. Perceraian.....	20
1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Landasan Sosiologi Dalam Hukum Perceraian.....	23
3. Landasan Filosofi Dalam Hukum Perceraian.....	26
4. Alasan-Alasan Perceraian	28
C. Putusan Pengadilan	29
1. Susunan dan Isi Putusan	30
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN	41
A. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.....	42
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	42
B. Alasan Pengajuan Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah disertai dengan Gugat Cerai dalam Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg	

di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	43
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara	
Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg	48
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
2. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu ibu Uswatun Hasanah, S.H.I.
3. Wawancara kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.
4. Dokumentasi Berkas Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Salinan Surat Gugatan Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg
10. Salinan Putusan Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg
11. Lembar Dokumentasi
12. Lembar Hasil Wawancara
13. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema hukum keluarga Islam di Indonesia di antaranya adalah masalah perkawinan yang tidak tercatat di depan pegawai pencatat nikah, walaupun sudah ditetapkan di dalam undang-undang namun kadangkala dilanggar oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena pemahaman tentang sahnya suatu perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama. Ini menunjukkan bila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah, nikahnya dianggap sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum negara. Dalam hal ini pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai syarat administrasi saja.

Urgensi pencatatan perkawinan ini sangat penting, karena catatan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengesahan perkawinan yang dikenal dengan *itsbat* nikah, sehingga perkawinannya tersebut mempunyai bukti secara outentik dan pengakuan anak keturunannya akan terjamin.

“*Itsbat* nikah nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “*atsbata, yutsbitu, Itsbatan*” yang artinya menetapkan/penetapan. *Itsbat* kata benda (kb) ’berarti’ penetapan, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli (*haqiqat*) yakni “*damm*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai

pula arti kiasan yakni “*wata’ a*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.”¹

Secara yuridis, Itsbat Nikah telah dilaksanakan berdasarkan Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pernyataan “sah” tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan permohonannya.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” dan pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.³ Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan,

¹Mawardi Amien, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)”, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012), h. 23.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 28.

bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.114.

Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.⁵

Itsbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Mengenai perceraian, boleh dilakukan apabila mengandung kemaslahatan karena setiapjalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidakmenghasilkan kebaikan. Perceraian bisa merupakan suatu alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan seharusnya tidak ada perceraian. Secara moral, perceraian sebagai perbuatan halal dimurkai oleh Allah swt. Walaupun halal, semua itu harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami-istri dan keluarganya serta pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat umumnya.⁶

Adapun lembaga yang menangani *itsbat* nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.⁷ Dalam masalah *itsbat* nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilakukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Hal ini berkesesuaian dengan beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan

⁵ SatriaEfendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.34.

⁶Ahmad Beni Saebani, et.al, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 147.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 114.

di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dan juga dari hasil diskusi para pihak kepada lembaga pengadilan dapat diberikan data bahwa permohonan *itsbat* nikah yang diterima adalah perkara permohonan yang sesuai dengan kewenangan peradilan agama yakni:

1. Permohonan *itsbat* nikah didasarkan pada adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama namun tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2. Peraturan yang menjadi dasar perkara permohonan *itsbat* nikah adalah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), yakni:
 - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
 - (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁸

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Dari peraturan atau sumber hukum yang ada tersebut di atas, terdapat perkara yang dapat diteliti yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, yakni adanya pengajuan permohonan *itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Dalam Skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian

⁸Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 275-276.

lapangan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, karena peneliti pernah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dan menemukan perkara yang menurut peneliti menarik dan layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara *itsbat* nikah yang diajukan oleh istri sebagai langkah menuju proses perceraian, yaitu perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Dalam perkara ini terdapat unsur penggabungan “perkara *voluntair*” yakni *itsbat* nikahnya dan perceraianya termasuk “perkara *kontentius*”. Perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa. Sedangkan perkara *kontentius* adalah perkara yang mengandung unsur sengketa.

Dalam perkara ini, Pemohon *Itsbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Pemohon *Itsbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon *Itsbat* Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai hilang. Dan alasan Pemohon *Itsbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mengajukan gugat cerai disebabkan oleh Termohon *Isbat* Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan Pemohon *Isbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dimana Termohon *Isbat* Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai lebih sibuk dengan kemalasannya tidak mau bekerja (Pengangguran) dan hanya bisa menghabiskan hasil Pemohon *Isbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai bekerja di luar negeri saja, serta sering melakukan penganiyaan terhadap Pemohon *Isbat* Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan

⁹Wawancara dengan Ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 27 Maret 2019.

penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Putusan Perkara Permohonan *Itsbat* Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan (*Ratio Decidendi*) hakim dalam memutus perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum *Itsbat* Nikah yang disertai dengan gugat cerai dalam satu waktu.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

a. Peneliti

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang *Itsbat* Nikah.

c. Akademis

Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan IAIN Metro maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kuzaini Holif Novel (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007), dengan judul Skripsi "*Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86*

¹⁰Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 25.

Sampang)”. Penelitian ini membahas tentang keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya terhadap PPN/KUA setempat, faktor yang melatarbelakangi pengajuan *Itsbat* Nikah, dan bagaimana praktek *isbath* nikah di pengadilan Agama Sampang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Sampang pada umumnya terkait dengan fenomena *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sampang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, pertama engganannya masyarakat untuk mencatatkan Perkawinannya, kedua faktor yang melatarbelakangi pengajuan *itsbat* nikah, ketiga landasan Hukum hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan pekawinan yang tidak tercatat. Tujuan dari penelitian ini ialah membahas dan meneliti tentang adanya gejala sosial yang terjadi terkait dengan fenomena *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sampang. Serta menjabarkan bagaimana praktek *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sampang.¹¹

2. Penelitian yang di lakukan oleh Nurul Huda Agung Setiawan (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), dengan judul Skripsi “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Paca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*”. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pelaksanaan *itsbat* nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, selain itu Majelis hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan perkara tersebut.

¹¹Kuzaini Holif Novel, “Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)”, Skripsi pada Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. Etheses.uin-malang.ac.id, 20 Maret 2019.

Diantaranya adalah pertama, seorang hakim berpedoman pada sebuah kaidah hukum fiqh, kedua bahwa seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan agama haruslah diterima, termasuk pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman pada pasal 7 ayat (3) huruf (e). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara *itsbat* nikah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan solusi yang ditawarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzan Al-Syifa (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), dengan judul Skripsi “*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka*”.

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka, mengetahui problematika yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat, serta mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat.

¹²Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Paka Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)”, Skripsi pada Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. Etheses.uin-malang.ac.id, 20 Maret 2019.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa pada hakikatnya masing-masing gugatan mesti diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, akan tetapi dalam hal tertentu diperbolehkan untuk melakukan kumulasi gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat satu hubungan erat.¹³

Sedangkan skripsi yang ingin peneliti tulis ini adalah berfokus kepada analisis putusan perkara permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dan mengkaji alasan pertimbangan (*Ratio Decidendi*) hakim dalam memutus perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

¹³Muchammad Fauzan Al-Syifa, "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka", Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018. Digilib.uinsgd.ac.id, di unduh pada 21 Maret 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “*itsbat*” dan “nikah”. Kata *Itsbat* yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).¹⁴ Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam prakteknya, *itsbat* nikah ini termasuk salah satu perkara *voluntair* yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).¹⁵

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 339.

¹⁵ Enas Nasruddin, “Ikhwal Isbat Nikah”, Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), h. 87.

pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. **Kedua**, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. **Ketiga**, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.¹⁶

Jadi, proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).

2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 29.

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.¹⁷ Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁸

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *darulmafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 26.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) di negara Republik Indonesia.¹⁹

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

3. Sebab-Sebab Diajukannya Permohonan *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
 - 1) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen.
 - 2) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini biasanya dilatar belakangi:
 - 1) Karena Akta Nikah Hilang;
 - a) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 30.

- b) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
 - c) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini
- 2) Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan *itsbat* nikah:

- a) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
- b) Karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan.
- c) Dan ada juga *itsbat* nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dengan maksud upaya melegalkan poligami.²⁰

Adapun sebab-sebab diajukannya *itsbat* nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dan (3):

- (5) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
- (6) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - f) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - g) Hilangnya Akta Nikah;
 - h) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - i) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - j) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Tujuan *Itsbat* Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan

²⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta:Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 168.

dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu *itsbat* nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan.²¹ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri).

²¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.²² Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan perceraian termasuk dalam perkara *contentius* yaitu perkara yang mengandung unsur sengketa.²³ Adapun perkara *contentius* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*).
- b. Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.
- c. Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
- d. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.²⁴

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk

²² Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 47.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 48.

membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Dalam proses persidangan adanya istilah yang dikenal dengan kumulasi gugatan. Bahwa kumulasi gugatan atau *semenvoeging van vondering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.²⁵ Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat hanya itu juga orangnya.²⁶ Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.²⁷ Kumulasi gugatan yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah kumulasi pengesahan perkawinan dan gugat cerai.

Tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan penggabungan gugatan akan menghemat waktu serta biaya.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 102.

²⁶ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1989), h. 72.

²⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

2. Landasan Sosiologi dalam Hukum Perceraian

Landasan sosiologi dapat diartikan sebagai sebuah landasan dalam mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Landasan sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya antropologi berusaha memahami perilaku manusia.

Perceraian merupakan salah satu bentuk atau hasil dari adanya suatu konflik dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) yakni sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti

kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.²⁸

Dalam mengkaji permasalahan mengenai perceraian, pendekatan sosiologi memfokuskan kajiannya pada perubahan struktur sosial yang terjadi dalam sebuah keluarga tersebut. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian menurut Erma Karim adalah:

- a. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian. Masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai suatu yang memalukan dan harus dihindarkan. Masyarakat dapat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri.
- b. Perubahan pada tekanan-tekanan social dari lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
- c. Adanya alternative yang bias dipilih suami istri apabila bercerai. Bertambahnya banyak kemudahan dan alternative yang ada dalam masyarakat untuk pemenuhan hidup sehari-hari, member peluang kepada berkurangnya saling ketergantungan antara pasangan suami istri.
- d. Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Berkembangnya etos ini merupakan tuntutan dari system industri yang member peluang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan prestasi individu. Menurut Goode, perubahan etos manusia dapat berpengaruh

²⁸Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 141-142.

pada munculnya ketegangan-ketegangan dalam interaksi suami istri.²⁹

Perceraian membawa dampak terutama pada anak sebagai anggota keluarga. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Selain itu perceraian juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kenakalan di kalangan remaja. Oleh karena itu, dari aspek sosiologis, hukum Islam menjadi sebuah norma hukum agama yang secara sadar diyakini oleh masyarakat muslim. Bagi pelaku cerai bawah tangan, ketaatan terhadap agama merupakan hukum yang diprioritaskan. Meskipun pada tahap selanjutnya mereka harus dihadapkan dengan aturan hukum positif yang berlaku.

3. Landasan Filosofi dalam Hukum Perceraian

Penentuan keputusan suatu hukum khususnya dalam permasalahan perceraian tidak hanya menimbang dari perspektif hukum dan sosiologi semata, melainkan juga dalam normatif filosofis. Untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat di pertanggungjawabkan secara filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum

²⁹ Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 144.

Islam (*maqashid al-syari'ah*).³⁰ Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri.

Pada Pasal 2 KHI dicantumkan landasan filosofis Perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 landasan filosofi Perkawinan nasional yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dipertegas dan diperluas dengan ketentuan perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, Melaksanakan perkawinan adalah ibadah dan ikatan perkawinan bersifat *Miitsaaqon gholiidhan*.

Dalam penegasan landasan filosofi Perkawinan dirangkum secara terpadu antara aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan Perkawinan sebagai *Miitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Untuk membentuk keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang, tentunya setiap anggota keluarga harus mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing. Dengan demikian akan timbul efek-efek yang bias saling melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Dengan kata lain tiap-tiap individu dalam sebuah keluarga mempunyai potensi yang sama untuk memberi manfaat kepada yang lain.

³⁰Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, h. 172.

Namun tidak semua pernikahan akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kasus pernikahan yang secara filsafat membentuk keluarga yang harmonis justru menimbulkan banyak permasalahan yang sering berimbas pada perpecahan dalam keluarga. Pengaruh lainnya yang sering menjadi penyebab retaknya pernikahan adalah tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak. Akhirnya solusi yang terbaik dalam mengatasi segala permasalahan ini adalah terputusnya ikatan pernikahan atau perceraian dengan berbagai alasan mendasar.

4. Alasan-Alasan Perceraian

Seorang wanita diberikan hak atau kemungkinan-kemungkinan kepadanya untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita boleh menuntut cerai. Kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut dengan seksama. Bila memang benar, maka bolehlah wanita diceraikan oleh suaminya.

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

³¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya;
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali (*syiqaq*);
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat *ijab-kabul*;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.³²

Sekiranya perselisihan antara suami-istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang jadi pemisah antara mereka.

C. Putusan Pengadilan

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut.³³ Jadi, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.

³² *Kompilasi Hukum Islam* Bab 16 Pasal 116.

³³ Sophar Maru Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 177.

Peraturan hukumnya dinilai suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

1. Susunan dan Isi Putusan

Adapun susunan dan isi putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 185, 184, 187, HIR, (PS, 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat 1, Pasal 25 Undang-Undang Tahun 2004, Pasal 27 R.O dan Pasal 61 Ru.³⁴ Maka pada hakekatnya isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Kepala putusan

Setiap putusan hakim haruslah dimulai dengan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan menurut penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam.

b. Nomer Registrasi Perkara

Pencantuman nomer registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana dicantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan Negara.

c. Nama Pengadilan yang Memutus Perkara

³⁴ Dadan Mustaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insani Citra Perss, 2006), h. 64.

Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelatif dengan kompetensi relative bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan yang bersangkutan.

d. Identitas para pihak perkara

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, turut tergugat, para penggugat, pelawan, dan pemohon.

e. Tentang duduknya perkara

Memuat tentang: uraian isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak dan pembuktian para pihak.

f. Tentang hukumannya

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

g. Amar putusan (dictum)

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata “mengadili” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

h. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, jadi putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Ada berbagai jenis putusan dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut:

- a. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- b. Putusan akhir adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.³⁶

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

- a. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan

³⁵ Sophar Maru Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 178-179.

³⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 168.

gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.

- b. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet).
- c. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.³⁷

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:

- a. Putusan Kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan mengosongkan tanah/rumah.
- b. Putusan Diklatoir adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

³⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 169.

- c. Putusan Konstitutif adalah suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, putusan pembatalan perkawinan dan putusan pembatalan perjanjian.³⁸

Persamaan antara ketiga jenis putusan tersebut adalah selalu terdapat pernyataan hukum. Adapun perbedaannya adalah putusan kondemnatoir menuju pada pelaksanaan putusan dengan paksaan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan dengan suka rela. Sedangkan putusan deklanatoir dan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015), h. 164-165.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan yang telah diperoleh peneliti dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan dengan cara mengkaji norma hukum yang digunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat, membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁴⁰

Dengan demikian, penelitian dalam Skripsi ini akan menganalisa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan pada Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg tentang permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

B. Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri terdiri dari:

- a. Landasan syari'ah
 - 1) Al-Qur'an
- b. Peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 5) Kompilasi Hukum Islam;
 - 6) Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁴² Dengan adanya sumber data sekunder ini merupakan petunjuk bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini.

3. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari wawancara dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah.⁴³ Dalam Skripsi ini sumber bahan non hukum yang diambil dari wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 165.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini yang akan saya wawacarai adalah Hakim dan Panitera di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara tersebut *interviewe*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.⁴⁵ Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.⁴⁶

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Di Pengadilan Agama meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara dan dokumen yang terkait lainnya.

D. Teknik Analisa Data

⁴⁵ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 105.

⁴⁶ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, h. 105.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.⁴⁷ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum.⁴⁸ Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Hal-hal penting bagi peneliti dalam analisis data, meliputi :

1. Mempresentasikan secara komprehensif dan sistematis peristiwa yang diamati.
2. Mempresentasikan kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian dengan segala keterkaitannya.
3. Memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu yang menjadi unit analisis primer.
4. Mengorganisir data dengan menjelaskan proses-proses yang terjadi.
5. Memfokuskan pendalaman analisis pada isu-isu kunci yang relevan dan dapat menjawab permasalahan yang teridentifikasi.⁴⁹

⁴⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

⁴⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990, h. 20.

⁴⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 21.

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor: 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor: 62 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor: 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.⁵⁰

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.⁵¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia,

⁵⁰ www.pa-gunungsugih.go.id


⁵¹ www.pa-gunungsugih.go.id

yaitu, Memujudkan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang Terpercaya Transparan Modern dan Akuntabel. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman;
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya apatur Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam rangka peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pengguna keadilan;
- c. Meningkatkan menejemen Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang modern;
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.⁵²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sehingga Struktur/Badan Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B sebagai berikut:



B. Alasan Pengajuan Permohonan *Itsbat* Nikah disertai dengan Gugat Cerai dalam Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁵³ Akan tetapi dalam perkara ini penggugat yang bernama (Sopiatun Binti Naim) mengajukan pengesahan pernikahan dan sekaligus gugat cerai dalam surat yang telah diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B menurut keterangan hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai yang disampaikan dalam surat permohonan dan gugatan itu dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus

⁵³Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1987 tersebut telah hilang dan bahwa hubungan keluarganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan Penggugat dimana Tergugat lebih sibuk dengan kemalasannya tidak mau bekerja (Pengangguran) dan hanya bisa menghabiskan hasil Penggugat bekerja di luar negeri saja, serta sering melakukan penganiyaan terhadap Penggugat.⁵⁴

Setelah melalui verifikasi data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada dan hadir dalam pernikahan tersebut, maka hakim menyimpulkan bahwasanya penggugat telah menikah dengan tergugat (Nursodik Bin Tahrudin) pada tahun 1987 dan memenuhi persyaratan namun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan menurut hakim yang mengadili kasus ini menyebutkan pertimbangan di kabulkan *itsbat* nikah ini yaitu dikarenakan syarat-syarat yang telah di penuhi dan bukti-bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Sebagaimana surat permohonan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 26 Februari 2018 yang di daftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg mengajukan hal-hal sebagai berikut.⁵⁵

Bahwasanya pada tahun 1987, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dengan maskawin

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 27 Maret 2019.

⁵⁵ Salinan putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

berupa uang sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi, Samsudin dan Samsuki.

Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik keatas maupun menyamping dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak.

Penggugat mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hilang. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B guna dijadikan sebagai kepastian hukum karena penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Meskipun pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai dengan punya anak ke 2 tahun 1997 lahir. Sehingga dengan izin Tergugat, Penggugat bisa bekerja menjadi TKW di Taiwan mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 selama \pm 15 Tahun, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan Penggugat.⁵⁶

Tergugat merupakan pengangguran yang tidak mau berusaha untuk merubah kualitas hidupnya dan hanya bisa menghabiskan hasil jirih payah Penggugat dari bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri saja. Serta sering melakukan penganiyaan terhadap Penggugat. Sehingga komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik dan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah 9 tahun meskipun masih satu rumah.⁵⁷

Berkaitan dengan kasus tersebut, pengabulan permohonan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (2) Dalam hal perkawinan nanti tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 27 Maret 2019.

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 27 Maret 2019.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, hakim pada umumnya langsung menerapkan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa menguji kekuatan keberlakuan KHI di hadapan undang-undang. Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) di atas sulit dipahami, tetapi mayoritas hakim Pengadilan Agama dengan penafsirannya memahami ketentuan Ayat (3) huruf (a) tersebut, seolah-olah merupakan keharusan untuk menerima permohonan itsbat nikah jika diajukan dengan dikomulasi gugatan perceraian, walaupun perkawinan itu dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga ketika hakim memahami ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁸ Karena dengan penggabungan gugatan akan menghemat waktu serta biaya. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu penggabungan gugatan diperbolehkan selama ada hubungan atau koneksitas yang kuat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain.

C. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 27 Maret 2019.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya⁵⁹ Sedangkan hakim adalah Pejabat Negara yang menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Dengan tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang ditanganinya.⁶⁰ Dihubungkan dengan hukum acara perdata, perkara pengajuan permohonan *itsbat* nikah termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak, yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.⁶¹ Dengan demikian di dalam memberikan penetapan terhadap permohonan *itsbat* nikah dan menjatuhkan putusan cerai terhadap gugatan cerai maka hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga harus memuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dari bagian konsideran dalam penetapan hakim sebagaimana dapat dilihat pada data 2 penetapan serta wawancara dengan nara sumber, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h.159.

⁶⁰Mahkamah Agung RI, *Kode Etik Hakim*, (Yogyakarta: PT Kencana Prenada Media, 2013), h. 2. Baca juga rumusan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹Humam Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), h. 226.

Dari rangkaian peristiwa yang dideskripsikan penggugat dalam surat gugatannya tersebut nampak jelas bahwa, sejak penggugat dengan tergugat menikah (terhitung sejak 15 Agustus 1987) sebenarnya telah dicatat oleh petugas pencatat nikah akan tetapi kemudian akta nikahnya hilang dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hilang. Kemudian juga dijelaskan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana pada poin selanjutnya kemudian dijelaskan perihal keinginan dari penggugat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama tergugat (bercerai).⁶²

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan. Menetapkan, sah pernikahan antara penggugat dan tergugat memutuskan menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat dan membebankan biaya perkara menurut hukum. Selanjutnya dalam proses persidangan penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tuyem binti Suratman dalam persidangan memberikan keterangan sebagai saksi. Bahwa dia mengenal Penggugat dan Tergugat karena dia adalah Saudara sepupu Penggugat, bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1987 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi, Samsudin dan Samsuki.⁶³

⁶²Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 04 Juli 2019.

⁶³Salinan putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Berdasarkan pemaparan beberapa alasan penggugat mengajukan permohonan *itsbat* nikah disertai dengan gugat cerai kepada penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan, dan penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri hubungannya dengan tergugat sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan cerai. Selanjutnya, ketika gugatan cerai akan disampaikan, faktanya akta nikah keduanya telah hilang begitu juga catatan pernikahan tergugat dan penggugat yang ada di KUA sehingga penggugat mengajukan permohonan *itsbat* nikah disertai dengan gugat cerai dalam satu waktu.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam kehidupan sebuah rumah tangga dalam putusan ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan harus dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk.

Pernikahan itu sah apabila sesuai dengan dengan aturan agama, sepanjang rukun dan syarat menurut agama itu terpenuhi maka pernikahan dapat di *itsbat*kan. Dalam *itsbat* nikah juga harus mempertimbangkan syarat-syarat pencatatan. Apabila sesuai dengan

ketentuan agama dan tidak melanggar ketentuan hukum *itsbat* nikah, maka pernikahan dapat diitsbatkan.⁶⁴

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.⁶⁵

Selain itu, hakikat *itsbat* nikah ialah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan *itsbat* nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses *itsbat* nikah semata-mata dilakukan untuk fungsi administratif. Sebab, perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam syariat Islam⁶⁶ Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, S.H.I hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 04 Juli 2019.

⁶⁵Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, S.H.I hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 04 Juli 2019.

calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara'.

Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. Peraturan yang bersifat tawtsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.⁶⁷

⁶⁷Siska Lis Sulistiani. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia" dalam Jurnal *Tahkim*, Volume 1 No. 2, h. 42.

Pencatatan secara resmi dalam pernikahan memang bukan menjadi syarat dan rukun pernikahan dalam syariat agama Islam, namun hal ini tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara. Pencatatan nikah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bahkan peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan.⁶⁸

Selain itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mistaqan ghalizhan*) perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Jika terjadi percekcoakan maka dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Itsbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai.⁶⁹ Dalam hal ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilakukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pengesahan Nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

⁶⁸Zainuddin, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah". Dalam *Riau Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2018, h. 189.

⁶⁹Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia" dalam jurnal *.Al Manhaj*, Vol. XI No. 2, 2017, h. 235.

9 Tahun 1975 maka diajukannya kumulasi permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai.

Berdasarkan salinan putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai ini adalah karena alasan-alasan yang kuat.

Adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah dalam putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. adalah karena berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hilang. Oleh karenanya penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B guna dijadikan sebagai kepastian hukum karena penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Pertimbangan hakim tersebut diperkuat melalui verifikasi data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada dan hadir dalam pernikahan tersebut, maka hakim menyimpulkan bahwasanya penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Agustus 1987 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah memenuhi persyaratan namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan menurut hakim yang mengadili kasus ini menyebutkan pertimbangan di kabulkan *itsbat* nikah ini yaitu dikarenakan syarat-syarat yang telah di penuhi dan bukti-bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Keluarga yang diharapkan dapat menjadi jembatan kebahagiaan dan ketentraman tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Adanya permasalahan, pertikaian, bahkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab retaknya rumah tangga yang dibangun. Dalam kasus ini, kurangnya perhatian, kasih sayang, dan perlakuan baik dari suami kepada anak dan istri disamping ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup menjadikan banyak permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang akhirnya berujung pada tuntutan perceraian yang bersamaan dengan *itsbat* nikah. Korban utama dalam kasus ini tentu saja adalah anak dan istri dari adanya pernikahan. Padahal aturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas, selain itu hukum islampun tetap mewajibkan hal yang sama seperti apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁰

Hal diatas menjadi dasar pertimbangan hakim dalam keputusan perceraian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum dapat dikabulkan.⁷¹

Dalam memutuskan hukum perceraian, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan utama yakni Landasan Yuridis, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hirarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan Sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiri yang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan Landasan Filosofis,

⁷⁰Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan". Dalam jurnal *Fitrah*, Vol. 01 No. 1, 2015, h. 170.

⁷¹ Salinan putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

yaitu suatu norma-norma yang di idealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Landasan dalam pemutusan perkara perceraian pada umumnya berdasarkan pada analisis sosiologis-filosofis, yakni pemilihan solusi terbaik atau kemaslahatan bersama. Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis, suami yang bermalas-malasan, tidak mau menafkahi keluarga, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Di samping kasus dalam penelitian ini, prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Dalam hal ini, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharuriyyat al-khamsah* sebagai penjabaran *maqashid al-syari'ah*, misalnya menyangkut keberlangsungan hidup istri dan anak.⁷²

Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.⁷³ Padahal landasan filosofis perkawinan sesuai dengan

⁷²Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, h. 172.

⁷³Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam jurnal *Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, h. 123.

ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis Perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan Perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Namun jika keadaan seperti ini dilanjutkan maka akan menimbulkan hal yang *mudharat* kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Karena menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah ibn sa'id Muhammad Ibadil Haji Al Hadromiy Asyahaary dalam kitab *Idhoh Qowaidul Fiqh* halaman 44 bagian dari bab *Qowaidu Al Robi'ah*. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai.⁷⁴

Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan agama menjadi hal yang esensial dalam suatu negara mengingat ragamnya persoalan dan pandangan penyelesaian yang pada ujungnya tidak mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Dasar untuk mengadakan lembaga peradilan adalah sebagai tempat untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana dan kemudian memberi sanksi kepada pelakunya dan untuk meyelesaikan secara benar dan adil.⁷⁵

⁷⁴Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia". Dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol.1 No. 2 (2018), h. 36.

⁷⁵Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia". h. 44.

Keputusan dan pertimbangan hakim pada peradilan agama menjadi kunci penyelesaian permasalahan hukum keluarga. Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. merupakan salah satu contoh keputusan strategis mengenai *itsbat* nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai dengan kelengkapan bukti dan data atas sahnya pernikahan menurut agama dan negara. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada proses verifikasi data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, faktor kemaslahatan juga menjadi alasan pengambilan keputusan yakni mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, menghindarkan putusan yang saling bertentangan dan pembiayaan yang ringan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan *itsbat* nikah disertai gugatan cerai adalah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di cek ke Kantor Urusan Agama ternyata catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hilang. Oleh karenanya penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B guna dijadikan sebagai kepastian hukum karena penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dan dikabulkannya Penetapan Pengesahan Nikah

antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perceraian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum dapat dikabulkan.

B. Saran

1. Untuk Pihak Pengadilan Agama

Pihak Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama.

2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah/KUA

Pegawai Pencatat Nikah atau KUA hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pengesah sekaligus pencatat perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta nikah. Selain itu, dokumen gugatan cerai juga harus diamankan dan dijaga dengan baik agar tidak hilang.

3. Untuk Masyarakat

Melihat dari pentingnya akta nikah maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan akta nikah tersebut agar tidak hilang. Selain itu, masyarakat

diharapkan bisa sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur gugatan cerai. Dengan hal itu maka tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut kesalahan teknis dan kelengkapan dokumen yang akan diajukan sebagai bahan pernikahan dan gugatan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Syifa, Muchammad Fauzan. “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka”, Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.
- Amien, Mawardi. “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)”, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Syifa, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hazarin. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Tinta Mas, 1975.**
- Hutagulung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Edisi I, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2012.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung RI. *Kode Etik Hakim*. Yogyakarta: PT Kencana Prenada Media, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
- Mustajib, Humam. *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*. Yogyakarta: Aditya Media, 2014.
- Mustaqien, Dadan. *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Insani Citra Perss, 2006.
- Nasruddin, Enas. "Ikhwal Isbat Nikah." Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.
- Novel, Kuzaini Holif. "Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)", Skripsi pada Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam jurnal *Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Saebani, Ahmad Beni, Syamsul Falah, dan Dedi Ismatullah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Setiawan, Nurul Huda Agung. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Paca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)", Skripsi pada Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ED). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan”. Dalam jurnal *Fitrah*, Vol. 01 No. 1, 2015.
- Soebekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia” dalam Jurnal *Tahkim*, Volume 1 No. 2.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia” dalam jurnal *Al Manhaj*, Vol. XI No. 2, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”. Dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol.1 No. 2, 2018.
- O. T, Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zainuddin. “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah”. Dalam *Riau Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL FADILAH
NPM : 1502030045
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : LEGALITAS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI
DALAM SATU WAKTU BERPEKARA DI PENGADILAN AGAMA METRO

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-429/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019

10 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH (Studi Kasus
Putusan Nomor : 0333/PDTG.G/2018/PA.GSG)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

[Signature]
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 671/In.28/D.1/TL.00/06/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 670/In.28/D.1/TL.01/06/2019, tanggal 26 Juni 2019 atas nama saudara:


Nama : **NURUL FADILAH**
NPM : 1502030045
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN ITS BAT NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0333/PDT.G/2018/PA.GSG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Juni 2019
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH &
NIP. 19720611 199803 2 001





PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1 B
Jln. Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah
Telp. (0725)52885- fax (0725) 527492

Nomor : 091
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Balasan Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah
di_
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami beri balasan tentang izin research yang ditugaskan kepada:

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Bahwa telah melaksanakan research di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dengan memenuhi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tersebut. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gunung Sugih, 11 Juli 2019
Ketua PA Gunung Sugih Kelas 1B

Drs. H. Faiq, M.H
NIP. 19671230.199403.1.004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-629/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL FADILAH
NPM : 1502030045
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030045.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.,
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAH DALAM SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (Studi Kasus Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Itsbat* Nikah
 1. Pengertian *Itsbat* Nikah
 2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah
 3. Sebab-Sebab Diajukannya *Itsbat* Nikah
 4. Hakikat Permohonan *Itsbat* Nikah
 5. Tujuan *Itsbat* Nikah

- B. Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Alasan-Alasan Perceraian
 - 3. Hakikat Gugatan Perceraian
- C. Putusan Pengadilan
 - 1. Susunan dan Isi Putusan
 - 2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Bahan Hukum
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
 - 1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
 - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
 - 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
- B. Alasan Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah disertai dengan Gugat Cerai dalam Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
- C. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 21 Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Nurul Fadilah
NPM. 1502030045


Mengetahui,

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DISERTAI GUGATAN CERAI DALAM SATU WAKTU DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B (Studi Kasus Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)


A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu ibu Uswatun Hasanah, S.H.I.
 - a. Bagaimana hakikat hukum *itsbat* nikah ?
 - b. Apakah dasar yang digunakan dalam menetapkan *itsbat* nikah?
 - c. Bagaimanakah keabsahan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan?
 - d. Bagaimana proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?
 - e. Apakah kumulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan gugatan cerai sesuai dengan hukum acara yang berlaku?
 - f. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perceraian?
 - g. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg?

2. Wawancara kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

- a. Apakah pengertian kumulasi gugatan?
- b. Apa sajakah jenis-jenis kumulasi gugatan?
- c. Apakah syarat mengajukan kumulasi gugatan?
- d. Bagaimana hukum kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai?
- e. Bagaimana proses administrasi kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?
- f. Apakah tujuan dilaksanakannya kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai?
- g. Bagaimana proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B?

Metro, 26 Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Nurul Fadilah
NPM. 1502030045

Mengetahui,

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KANTOR
ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM
Hi. M. AMIN DIRDJA, SH. & REKAN**

Jl. Nangka Blok O No. 14 Beringin Raya Kecamatan Kemiling
Bandar Lampung, HP. 0813 8150 2499, HP. 0895 0405 989

Hal : **Isbat dan Sekaligus Cerai Gugat**

Bandar Lampung, Februari 2018

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih

Di

Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : **Hi. M. AMINDIRDJA,SH Advokat/Penasehat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Hi. M. Amin Dirdja, SH dan Rekan Alamat : Jl. Nangka Blok O No. 14 Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung.**

Berdasarkan surat kuasa No. 03/Pdf/AMD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **SOPIATUN Binti NAIM**

Tempat, Tgl. Lahir : Sidomulyo, 12 Maret 1971

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP / Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal di : Dusun II Sidomulyo RT. 003, RW. 004 Kec. Bangun Rejo

Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Cerai Gugat

Terhadap Suaminya;

Nama : **NURSODIK Bin TAHRIRUDIN**
 Tempat, Tgl. Lahir : Jawa Tengah, 25-02-1965
 Umur : 53 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD / Sederajat
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal di : Dusun II Sidomulyo RT. 003, RW. 004 Kec. Bangun Rejo
 Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Cerai Gugat

Adapun alasan/dalil-dalil **permohonan Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat** sebagai berikut:

1. Bahwa Permohon Isbat Nikah sekaligus Pengugat Gugat Cerai dengan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** adalah suami isteri yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1987. **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Pengugat Gugat Cerai** berstatus perawan dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** berstatus jejak, **yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana bukti Surat Keterangan No : B.024/KUA.08.02.03/PW.01/II/2018. Tanggal 19 Februari 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah.**
2. Bahwa setelah akad nikah **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Pengugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama 10 Tahun kemudian **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Pengugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** berpindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Pengugat Gugat Cerai**

Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama, IMAM SYAFEI Bin NUR SODIK tanggal lahir 10 Agustus 1988 dan MAY ROHANITA Binti NUR SODIK, tanggal lahir 07 Mei 1997.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** rukun dan damai s/d punya anak ke 2 tahun 1997 lahir. Sehingga dengan izin **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai**, **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** bisa bekerja menjadi TKW di Taiwan mulai tahun 2001 s/d tahun 2015 selama ± 15 Tahun, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dimana **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai lebih sibuk dengan KEMALASANNYA TIDAK MAU BEKERJA (PENGANGGURAN)** dan hanya bisa menghabiskan hasil **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** di luar negeri saja. Sehingga komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik dan **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai PISAH RANJANG** s/d sekarang sudah 9 tahun meskipun masih satu rumah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** terjadi pada bulan Agustus 2017 dengan sebab **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** tidak bisa merubah sikap/prilakunya terhadap keluarga dimana **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** tetap saja sibuk dengan pekerjaan sendiri, yaitu menggangur dan merongrong, memfitnah dan sering melakukan penganiayaan (menendang dan mencekik) **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai**, yang berakibat **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** **pisah ruamh** ke tempat tinggal masing-masing rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas. **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** dan

Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai sudah pisah ranjang dan pisah rumah s/d sekarang ± 6 bulan.

6. Bahwa **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan usaha dengan harapan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** bisa menjadi Suami yang baik, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tersebut, Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** tidak sanggup lagi bersuamikan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** dan **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan **Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai** dan lebih baik **bercerai**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai** **mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I/B Gunung Sugih** Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon **An. Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai Gugat** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai (SOPIATUN Binti NAIM dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai NUR SODIK Bin TAHRIRUDIN)** putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan dan gugatan ini, diharurkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kuasa Hukum

Pemohon dan Penggugat

Hi. M. AMINDIRDJA,SH

PUTUSAN

Nomor333/Pdt.G/2018/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

SOPIATUN Binti NAIM, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Dusun II Sidomulyo RT. 003, RW. 004 Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hi. M. AMINDIRDJA, SH**, Advokat/Penasehat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Hi. M. Amin Dirdja, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Nangka Blok O No. 14 Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih No.03/Pdf/AMD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NURSODIK Bin TAHRIRUDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Dusun II Sidomulyo RT. 003, RW. 004 Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 333/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dengan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai adalah suami isteri yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1987. Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai berstatus perawan dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai berstatus jejak, yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana bukti Surat Keterangan NoB.024/KUA.08.02.03/PW.01/II/2018. Tanggal 19 Februari 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah;
 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama 10 Tahun kemudian Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai berpindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai telah bergaul
-

sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama, IMAM SYAFEI Bin NUR SODIK tanggal lahir 10 Agustus 1988 dan MAY ROHANITA Binti NUR SODIK, tanggal lahir 07 Mei 1997.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai rukun dan damai s/d punya anak ke 2 tahun 1997 lahir. Sehingga dengan izin Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai, Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai bisa bekerja menjadi TKW di Taiwan mulai tahun 2001 s/d tahun 2015 selama ± 15 Tahun, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dimana Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai lebih sibuk dengan KEMALASANNYA TIDAK MAU BEKERJA (PENGANGGURAN) dan hanya bisa menghabiskan hasil Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai di luar negeri saja. Sehingga komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik dan Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai PISAH RANJANG s/d sekarang sudah 9 tahun meskipun masih satu rumah.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai terjadi pada bulan Agustus 2017 dengan sebab Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tidak bisa merubah sikap/prilakunya terhadap keluarga dimana Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tetap saja sibuk dengan pekerjaan sendiri, yaitu menggangur dan merongrong, memfitnah dan sering melakukan penganiayaan (menendang dan mencekik) Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai, yang berakibat Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai pisah rumah ke tempat tinggal masing-masing rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas. Pemohon Isbat Nikah sekaligus
-

Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai sudah pisah ranjang dan pisah rumah s/d sekarang \pm 6 bulan.

6. Bahwa Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan usaha dengan harapan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai bisa menjadi Suami yang baik, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tersebut, Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai tidak sanggup lagi bersuamikan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai dan Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I/B Gunung Sugih Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon An. Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai Gugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai (SOPIATUN Binti NAIM dan Termohon Isbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai NUR SODIK Bin TAHRIRUDIN) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk **Sobari, S.H.I** sebagai mediator dari Pengadilan Agama Gunung Suggih, berdasarkan laporannya tertanggal 24 April 2018 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya, mengingat setelah persidangan pertama, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802025203710004 tanggal 6 Februari 2018, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nursidik** (Tergugat) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1802010402130002, tanggal 4 Februari 2013, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2)
 3. Fotokopi Kutipan Kata Kelahiran atas nama **Imam Safii** (anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1802-LT-30102013-0154, tanggal 30 Oktober 2013, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Kata Kelahiran atas nama **Mei Rohanita** (anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1802-LT-20012014-0324, tanggal 21 Januari 2014, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4)
 5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Penggugat dan Tergugat** yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor B-
-

080/Kua.08.02.03/Pw.01/PW.01/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Tuyembinti Suratman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IVRT.007 RW.004 Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1987 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejak;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi, Samsudin dan Samsuki;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang memperlmasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - II. **Sukaesih binti Sukantawijaya**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IVRT.07 RW.004 Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1987 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dengan maskawin berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi, Samsudin dan Samsuki;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang memperlumahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

III. **Dana bin Sabar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VI RT.007 RW.004 Desa Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2005;
 - Bahwa, sepengetahuan sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, saksi sering menyaksikan dan mendengarkan sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka bersikap kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan
-

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

IV. **Supriyanto bin Samingan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IVRT.07 RW.004 Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2001;

- Bahwa, sepengetahuan sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001, saksi sering menyaksikan dan mendengarkan sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya ;
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMABANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan GugatanPenggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatanPenggugat adalah kumulasi ltsbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Gugatan ltsbat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Gunungsugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975maka gugatan diajukan ditempat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa identitas Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sedangkan tentang identitas Tergugat Majelis Hakim memperhatikan relaas Tergugat yang secara sah telah disampaikan oleh petugas yang berwenang untuk itu dan tidak ada bukti yang menyangkalnya maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan relaas tersebut tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg enbindende bewijs kracht*) dan patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan akta kelahiran anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, Majelis Hakim menilai P.2, P.3 dan P.4 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg enbindende bewijs kracht*) dan patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan telah memiliki keturunan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.5 berupa Surat keterangan pernikahan Penggugat dan tergugat Belum Tercatat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg enbindende bewijs kracht*) dan patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan **emp**at orang saksi masing-masing sebagai saudara sepupu dan tetangga Penggugat serta tetangga Penggugat, ketiganya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi,

serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa ketiga saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ketiga saksi menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan padatanggal 15 Agustus 1987, status Penggugat perawan dan Tergugat jejak dengan wali ayah kandung Penggugat bernama **Naim**, ada dua orang saksi nikah yang bernama **Samsudin dan Samsuki**, selain disaksikan oleh orang banyak, ada ijab qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat sebagai pengantin pria, serta Penggugat diberi mahar berupa uang sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk menikah, tetapi perkawinannya tidak tercatat padahal sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat administrasinya untuk dicatatkan di KUA, setelah pernikahan belum pernah bercerai, tidak pernah murtad serta tidak ada orang datang yang merasa keberatan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai sebagai kesaksian yang bersesuaian dengan permohonan itsbat nikah Penggugat sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa bukti saksi telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada Hadist Nabi Muhammad saw yang artinya: "*tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*", dan juga sependapat dengan isi dari Kitab Baghiyyatul Musytarsyidin hal 209 yang artinya: "*maka jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah pernikahannya*", sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi

(*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah, sejalan dengan pendapat dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى
عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Tentang Gugatan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum itsbat nikah dan ada hubungannya dengan gugatan cerai talak dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai isteri dari Tergugat tetapi karena pernikahannya tidak harmonis maka Penggugat mengajukan gugatan mengajukan gugatanceraikan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, selain itu Majelis Hakim juga melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, karena itu dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). "Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa telah nyata Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan **dua** orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini dan Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan

menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulanyang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Dalam Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat danTergugattelah melakukan akad nikah sesuai dengan tata cara syari'at Islam pada tanggal 15 Agustus 1987di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 2. Bahwa sejak tahun 2005, saksi sering menyaksikan dan mendengarkan sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka bersikap kasar kepada Penggugat;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing;
 4. Bahwa Penggugatmemilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan cerai gugat ini;
 5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugattelah berusaha merukunkan Penggugatdengan Tergugatdemikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugatnamun tidak berhasil;
-

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan dalam syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1987 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan karena hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulanyang lalu hingga saat ini, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah ibn sa'id Muhammad ibadil haji al hadromiy asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya : *“Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka GugatanPenggugat pada petitum poin (3) primer dapat dikabulkan secara verstek dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, halmanasesuaidenganpendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم ي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**SOPIATUN Binti NAIM**) dan Tergugat (**NURSODIK Bin TAHRIRUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal

15 Agustus 1987 di wilayah Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

3. Menjatuhkan Talak satu bain Sughra Tergugat (**NURSODIK Bin TAHRIRUDIN**) terhadap Penggugat (**SOPIATUN Binti NAIM**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratustujuh puluh satribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.880.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.971.000,-

LEMBAR DOKUMENTASI

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



2. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu ibu Uswatun Hasanah, S.H.I.



Wawancara bersama ibu Uswatun Hasanah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah dan gugat cerai.

3. Wawancara kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.




Wawancara bersama Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. anitera Muda Gugatan
Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B terkait prosedur administrasi
berperkara dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih
Kelas 1B.

4. Dokumentasi bersama bapak Suherman selaku Jurusita Pengganti
-



Dokumentasi bersama bapak Suherman selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B terkait izin untuk mendokumentasikan berkas
Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

5. Dokumentasi Berkas Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Sampul Berkas Perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg

**KANTOR
ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM
H. M. AMIN DIRDJA, SH. & REKAN**
Jl. Nangka Blok O No. 14 Beringin Raya Kecamatan Kemiling
Bandar Lampung, HP. 0813 8150 2469, HP. 0865 0450 3982

SURAT KUASA
Nomor : 03/PDT/AMD/1/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOPIATUN BINTI NAIM**, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun II Sidomulyo RT. 003 RW. 004 Kel. Sidomulyo, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**" dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang disebutkan di bawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada :

HI. M. AMINDIRJA, SH.

ADVOKAT dari **KANTOR ADVOKAT dan KONSULTASI HUKUM "H. M. AMIN DIRDJA, SH. DAN REKAN** yang berlatam di Jl. Nangka Blok O No.14 Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**".

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa Penerima Kuasa mewakili dan mendampingi selaku Pemohon Isbat Nikah, karena Perkawinan dulu tahun 1987 tidak tercatat/terdaftar di KIA Kec. Bangun Rejo Lampung Tengah dan sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara **Perdata Isbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai Gugat** di Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang diajukan kepada :

Nama : **NUR SODIK Bin TAHIRUDIN**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Sidomulyo RT. 003 RW. 004 Kel. Sidomulyo, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Yang selanjutnya disebut Termohon Isbat Nikah sekaligus "**TERGUGAT**" Cerai Gugat

Untuk itu Penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap kepaniteraan dan Hakim-Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan pejabat lain yang ada hubungannya dalam perkara ini, mengajukan gugatan, mengadakan mediasi, mengajukan jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, kesimpulan, dan mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan **PEMBERI KUASA**.

Surat kuasa ibu Sopiatur Binti Naim selaku pemohon *itsbat* nikah sekaligus
penggugat cerai gugat.

Lembar III

Pengadilan Agama Gunung Sugih
Jl. Negara No. 99, Gunung Sugih, Lampung Tengah

**KWITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Kasir Pengadilan Agama Gunung Sugih, menerangkan bahwa :

Nama : **Hi. M. Amindirdja, SH** sebagai kuasa dari **Sopiatur binti Naim**
Tempat kediaman di : **Jalan Nangka Blok O No. 14 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, sebagai "Penggugat"**.

Dalam mengajukan perkara Isbat Cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih, berlawanan dengan :

Nama : **Nursodik bin Tahirudin**
Tempat kediaman di : **Dusun II Sidomulyo RT.003 RW. 004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai pihak "Tergugat"**.

Telah membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp 846.000,- (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) ke Nomor Rekening : 00387-01-30-000018-4 pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandar Jaya a.n. RPL 126 PA Gunungsugih utk penampungan dana titipan.

Selanjutnya kuasa dari Penggugat telah memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Gunung Sugih, 01 Maret 2018

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT
DALAM DAFTAR PERKARA
NOMOR : 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg
TANGGAL : 01 Maret 2018


KASIR

FITRIANI, S.Ag.
NIP. 197005052014082002


Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN:
Lembar I warna putih untuk Pemohon/Penggugat
Lembar II warna merah untuk Kasir
Lembar III warna kuning untuk diampirkan dalam berkas
Lembar IV warna biru untuk Bank


Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)




Surat Penetapan Majelis Hakim (PMH)



Surat Penunjukan Panitera




Surat Penunjukan Jurusita Pengganti



- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
 Pada tanggal : 5 Maret 2018
 Ketua Majelis,

 Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Surat penetapan pemanggilan kedua belah pihak oleh Jurusita Pengganti

**RELAAS PANGGILAN
 KEPADA KUASA HUKUM PENGUGAT**
 Nomor 0333/Pdt. G/2018/PA.Gsg

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 09 April 2018, saya, **NURHAYATI, SHI**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 05 Maret 2018, guna memenuhi maksud surat Nomor : W8-A8/407/Hk.05/III/2018, tanggal 09 Maret 2018,

TELAH MEMANGGIL

Nama : **Hi. M. AMIN DIRDJA, SH**
 Pekerjaan : **Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "Hi. M. Amin Dirdja, SH & Rekan"**
 Tempat tinggal di : **Jl. Nangka Blok O No. 14, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung**
 Sebagai : **Kuasa Hukum Penggugat;**


Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan oleh :
 Pengadilan Agama : **Gunung Sugih;**
 Alamat : **Jl. Negara No. 99, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Telp (0725) 528885;**
 Pada hari/tanggal : **Kamis / 12 April 2018;**
 Pukul : **09.00 WIB;**

Sehubungan akan dilaksanakan sidang perkara untuk pemeriksaan perkara perdata antara:
SOPIATUN binti NAIM sebagai Penggugat;
NURSODIK bin TAHRIRUDIN sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu serta tidak berbicara~~ dengan:
Kuasa Hukum Penggugat

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.


Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang dipanggil
 Kuasa Hukum Penggugat,

HI. M. AMIN DIRDJA, SH


Yang Memanggil
 Jurusita Pengganti,

NURHAYATI, SHI


Relaas Panggilan Kuasa Hukum Penggugat




Relas Panggilan Tergugat




Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi




Laporan Mediator Terkait Hasil Mediasi




Pernyataan Para Pihak Tentang Ketidak Berhasilan Mediasi




Relaas Panggilan Tergugat Pada Sidang Lanjutan pada tanggal 21-05-2018



Relaas Panggilan Tergugat Pada Sidang Lanjutan pada tanggal 25-06-2018



Bukti P1




Bukti P2




Bukti P3




Bukti P4




Bukti P5




Relas Panggilan Terugat Pada Sidang Lanjutan




Relaas panggilan tergugat pada sidang lanjutan tanggal 31-07-2018




Relaas panggilan penggugat pada sidang lanjutan tanggal 10-09-2018




Relaas panggilan Tergugat pada sidang lanjutan tanggal 10-09-2018



Relaas panggilan tergugat pada sidang lanjutan tanggal 04-10-2018



Putusan perkara nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

LEMBAR HASIL WAWANCARA

1. Wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu ibu Uswatun Hasanah, S.H.I.
 - a. Bagaimana hakikat hukum *itsbat* nikah?
 - Hakikat *itsbat* nikah ialah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan *itsbat* nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses *itsbat* nikah semata-mata dilakukan untuk fungsi administratif. Sebab, perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat materil dan formil.
 - b. Apakah faktor yang digunakan dalam menetapkan *itsbat* nikah?
 - Pernikahan itu sah apabila sesuai dengan dengan aturan agama, sepanjang rukun dan syarat menurut agama itu terpenuhi maka pernikahan dapat diitsbatkan. Dalam *itsbat* nikah juga harus mempertimbangkan syarat-syarat pencatatan. Apabila sesuai dengan ketentuan agama dan tidak melanggar ketentuan hukum *itsbat* nikah, maka pernikahan dapat diitsbatkan.
 - c. Bagaimanakah keabsahan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan?
 - Menurut beliau sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dalam
-

ayat 2 juga menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk mendapatkan pengakuan tentang adanya pernikahan oleh negara maka harus dicatat oleh negara. Apabila tidak di dicatatkan otomatis negara tidak mengakui adanya pernikahan tersebut dan dengan begitu pihak istri yang akan merasa dirugikan, apalagi jika dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan anak, maka anak juga akan merasakan dirugikan. Karena anak tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak sah dalam perkawinan tersebut. Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Apabila ada masalah dalam kehidupan rumah tangga yang perkawinannya tidak dicatatkan tersebut maka istri/suami tidak dapat menggugat haknya ke pengadilan karena pernikahan tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan oleh Negara.

- d. Bagaimana proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
- Proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai sama seperti perkara gugat cerai biasa. Persidangan dilakukan seperti biasa, hanya ketika pembuktian untuk saksi kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai saksi bisa sekaligus menerangkan tentang keduanya atau bisa sendiri-sendiri. Dalam proses persidangan ini tidak ada penetapan, tapi pembacaan putusan.
-

- e. Apakah kumulasi gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku?
- Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka kumulasi gugatan ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.
- f. Apakah dasar pertimbangan pemutusan perceraian dalam perkara ini?
- Hubungan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah jelas tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Karena pihak tergugat/suami telah melalaikan kewajibannya sebagai suami serta sering melakukan penganiyaan terhadap Penggugat. Apabila dalam hubungan perkawinan ini tidak segera diputuskan maka pihak istri yang akan mendapatkan banyak mudharatnya.
- g. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg?
- Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim

berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (3) primer dapat dikabulkan.

2. Wawancara kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

a. Apakah pengertian kumulasi gugatan?

- Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UndangUndang No. 3 Tahun 2006.

b. Apakah sajakah jenis-jenis kumulasi gugatan?

- Kumulasi terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Kumulasi subyektif ialah penggabungan gugatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. 2) Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat,
-

namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, maka harus terdapat hubungan erat.

- c. Apakah syarat mengajukan kumulasi gugatan?
 - Syarat mengajukan kumulasi gugatan adalah harus mempunyai hubungan yang erat dan harus terdapat hubungan hukum.
- d. Bagaimana hukum kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai?
 - Kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama sah saja dilakukan, karena ketentuan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur demikian.
- e. Bagaimana proses administrasi kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
 - Proses administrasi kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai sesuai dengan proses administrasi pendaftaran perkara gugatan cerai lainnya.
- f. Apakah tujuan dilaksanakannya kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai?
 - Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Bagaimana proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
 - Proses penyelesaian kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai sama seperti perkara gugat cerai biasa. Persidangan dilakukan seperti

biasa, hanya ketika pembuktian untuk saksi kumulasi perkara *itsbat* nikah dan gugatan cerai saksi bisa sekaligus menerangkan tentang keduanya atau bisa sendiri-sendiri. Dalam proses persidangan ini tidak ada penetapan, tapi pembacaan putusan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 26/05/19	✓	Konsep dasar masalah pertusanya atas judul tsb. dan di usulkan yg sudah diketahui.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis - 28/03/19	✓	- Jelaskan pentingan penelitian Non Angkasa. - Data kognitif paku tes di kelas dan di analisis suja.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Konsistensi dan kelengkapan Berkas content awalnya dan juga fungsikan kutipan dan revisi ke sub judul dan	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		N.	See proposal danulfa kay, see p 11	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9/4 2019	✓	Prerovay buku al-	
		✓	perubahan teks th ajman it/ba	
		✓	teks di Bab II dan proposal tak perlu terdah lun	
	Rabu 10/4 2019	✓	Acc proposal dan dicumukan.	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>tentang teori</p> <p>- tentang persyaratan struktur keraghu fiah Kontentus maupun</p> <p>Voluntin -</p> <p>- teori by kemulsi & tanah dan</p>	<p>Utay y</p>

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22/5/19		U. , Perbiti APD, Perubahan hukum paastos dan hukum pidana. serta pangsiya. - Komulani Susanto, kelendy Mpm,	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 25/10/19	✓	Ace APD.	
	Rabu 28/10/19	✓	Ace Atfal Dan Ace Adil	Utami Utami

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu 26/6 2019	✓	Ace APP/Intan delusio ke panya dan penyusunan data	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Kesin pulayya di adan kadulay- Kesin pulay, hany mengawab pentyaa penulitaa- I. Sebaly- I. Cerai guntya	

Dosen Pembimbing II,



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
		U.	Ace Goryin Konsultasi ke PBT	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NPM.1502030045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadilah
NPM : 1502030045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
		✓	Pertanyaan penelitian diganti dikenakapi dg nama kasus.	
	Rabu 10/7 2019	✓	Aca skripsi untuk diujikan.	

Dosen Pembimbing I,


Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nurul Fadilah
NPM.1502030045

IWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Fadilah, merupakan putri kedua dari Bapak Amir Mahmud dan Ibu Yusnani. Lahir di Pelindung Jaya pada tanggal 12 Maret 1996. Lahir dan dibesarkan di Desa, Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, sekarang tinggal di 15 A Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 01 Waymili pada tahun 2009, MTS Madinah Karya Tani pada tahun 2012, SMA 01 Muhammadiyah Gunung Pelindung pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswi UM-PTAIN.

Bagi penulis menjadi seorang mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah merupakan harapan penulis dari awal memutuskan untuk mendaftar pada IAIN Metro dengan harapan akan membawa penulis pada masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Penulis merupakan seorang yang menyukai kajian Tafsir Hadis, dengan prestasi juara II cabang Tafsir Bahasa Arab pada Perlombaan MTQ tingkat Kecamatan tahun 2015, juara II cabang Tafsir Bahasa Arab pada Perlombaan MTQ tingkat Kecamatan tahun 2016, dan juara III cabang Tafsir Bahasa Arab pada Perlombaan MTQ tingkat Kecamatan tahun 2017.
